

ABSTRAK

Mhd. Al-Qardhawi Nim.1173060049 “Sanksi Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perbuatan pemerksaan adalah sebagai bentuk tindak kekerasan seksual yang objeknya anak di bawah umur dan wanita, Perbuatan tersebut termasuk penistaan terhadap kemanusiaan. Sub masalah yang menjadi fokus penelitian ialah 1). Bagaimana unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pemerksaan terhadap anak menurut pasal 82 undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak? 2). Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerksaan anak dalam pasal 82 undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak? 3). Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana pemerksaan terhadap anak dalam pasal 82 undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan hukum pidana Islam?

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pemerksaan anak dalam pasal 82 undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerksaan anak, dan juga untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana pemerksaan terhadap anak dengan hukum pidana Islam.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori *maqashid syariah*. Yang mana inti dari teori *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan. *Maqashid syariah* yang berhubungan dengan penelitian ini yakni *hifdzu nasl* (menjaga keturunan dan kehormatan).

Metode yang digunakan penulis adalah metode normatif yaitu menganalisis data sesuai dengan asas-asas hukum dan perbandingan hukum yang ada di masyarakat. Jenis penelitian ini kepustakaan (*library reaserch*), data ini menggunakan data kepustakaan yang ada hubungannya dengan sanksi pemerksaan anak. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer diambil dari Al-Quran, Hadits dan Undang-undang, sumber data sekunder dilihat dari buku dan referensi lain yang berhubungan dengan penelitian, sumber data tersier dilihat dari kamus dan ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu, pertama, untuk sanksi bagi pelaku pemerksaan anak dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 82 diancam dengan pidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta. Kedua, hukum pidana Islam memberikan hukuman bagi pelaku pemerksaan anak sama halnya dengan pelaku zina yaitu apabila sudah menikah dirajam dan apabila belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan.